



SALINAN

**PERATURAN KALURAHAN
KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 05 TAHUN 2022**

**T
E
N
T
A
N
G**

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN



**LURAH TAMANTIRTO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO

NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TAMANTIRTO,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 53 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Desa Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahtera Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Kelompok Jaga Warga (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 60);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana , (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Nomor 5),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 22);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita

- Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);
23. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Nomor 16).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO

Dan

LURAH TAMANTIRTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KALURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kal adalah APB Kalurahan Tamantirto.
5. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan.
6. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat.
7. RT dibentuk dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kalurahan.
8. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kalurahan yang selanjutnya disebut TP PKK Kalurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk terlaksananya program PKK.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, untuk selanjutnya disingkat LPMK, adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dan partisipasi di bidang pembangunan.

10. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
11. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah kegiatan swadaya masyarakat di bidang kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan.
12. Pos Pelayanan Terpadu bawah lima tahun yang selanjutnya disebut Posyandu Balita adalah kegiatan swadaya masyarakat di bidang kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan, untuk pelayanan anak-anak di bawah 5 (lima) tahun.
13. Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Posyandu Lansia adalah kegiatan swadaya masyarakat di bidang kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan, untuk pelayanan orang tua di atas 60 (enam puluh) tahun.
14. Pos Pembinaan Terpadu selanjutnya disebut Posbindu adalah kegiatan swadaya masyarakat di bidang kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan, untuk pelayanan warga masyarakat berusia 15 (lima belas) tahun sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun/atau lebih.
15. Pokglat adalah kelompok kegiatan yang dibentuk ditingkat pedukuhan oleh LPMK.
16. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
17. Forum Pengurangan Resiko Bencana adalah relawan yang beranggotakan warga masyarakat yang bertugas membantu Pemerintah Kelurahan dalam rangka penanganan masalah kebencanaan mulai dari perumusan kebijakan sampai dengan penanganan bencana itu sendiri.
18. Jaga Warga adalah upaya menjaga keamanan, ketertiban dan kesejahteraan serta menumbuhkan kembali nilai – nilai luhur yang ada di masyarakat.
19. Omah Jaga Warga adalah Forum Kelompok Jaga Warga yang dibentuk di tingkat Kelurahan.
20. Gabungan Kelompok Tani adalah ikatan kelompok tani yang ada ditingkat Kelurahan yang bertugas membantu Pemerintah Kelurahan dalam menangani dan mengembangkan usaha pertanian skala lokal Kelurahan.
21. Dewan Budaya adalah Lembaga ditingkat Kelurahan yang membantu Pemerintah Kelurahan melestarikan dan mengembangkan kebudayaan.

BAB II PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN

Pasal 2

- (1) LKK dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kalurahan dan masyarakat.
- (2) Lurah memfasilitasi terbentuknya LKK.
- (3) Pembentukan LKK ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (4) Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit mengatur :
 - a. Pembentukan;
 - b. Tugas dan fungsi masing-masing LKK;
 - c. Susunan pengurus;
 - d. Syarat pengurus;
 - e. Tata cara pemilihan pengurus dan penetapan pengurus;
 - f. Tata cara pemberhentian; dan
 - g. Pendanaan.

Pasal 3

LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.
- b. Rukun Tetangga;
- c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- d. Karang Taruna;
- e. Pos Pelayanan Terpadu;
- f. Perlindungan Masyarakat;
- g. Jaga Warga;
- h. Forum Pengurangan Resiko Bencana;
- i. Gabungan Kelompok Tani; dan
- j. Dewan Budaya.

Pasal 4

- (1) LKK bertugas membantu Pemerintah Kalurahan dalam :
 - a. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. Meningkatkan pelayanan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKK memiliki fungsi :
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat Kalurahan;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;

- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 LKK melaksanakan kegiatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB III

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

LPMK berkedudukan di Kalurahan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

Pasal 7

Tugas LPMK membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan; dan
- d. melaksanakan urusan keistimewaan di Kalurahan.

Pasal 8

Fungsi LPMK membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kalurahan kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup; dan
- g. pelaksanaan urusan keistimewaan di Kalurahan.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 9

- (1) Susunan pengurus LPMK terdiri dari :
 - a. Ketua dan wakil ketua ,sebagai unsur pimpinan;
 - b. Sekretaris, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
 - c. Bendahara, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan; dan
 - d. Seksi-seksi, sebagai unsur pelaksana
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - b. Seksi Perekonomian;
 - c. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Seksi Pemuda dan Olahraga; dan
 - g. Seksi Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Jumlah kepengurusan LPMK disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Pada tingkat Padukuhan dibentuk kelompok kegiatan LPMK yang selanjutnya disebut Pokgiat LPMK.

Bagian Ketiga Persyaratan Pengurus

Pasal 10

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus LPMK adalah :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga Kalurahan setempat dan bertempat tinggal di wilayah Kalurahan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
 - e. dapat membaca dan menulis; dan
 - f. bersedia menjadi Pengurus, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesediaan menjadi pengurus.
- (2) Pengurus LPMK bukan merupakan pejabat Lurah, Pamong Kalurahan dan anggota Bamuskal.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 11

- (1) Pengurus LPMK merupakan anggota LPMK utusan dari masing-masing Padukuhan, yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat

masyarakat Padukuhan.

- (2) Pemilihan pengurus LPMK dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Masa bakti pengurus LPMK selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Pengurus LPMK berhenti karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus LPMK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena :
 - a. pindah tempat tinggal ke Kalurahan lain; atau
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengurus LPMK.

Bagian Keenam Pergantian Antar Waktu

Pasal 13

- (1) Pengurus LPMK yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu dari Padukuhan asal.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus LPMK atas usul Dukuh setempat.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB IV RUKUN TETANGGA Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 14

RT berkedudukan di Padukuhan sebagai mitra Dukuh dalam rangka membina kerukunan hidup bertetangga yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.

Pasal 15

RT bertugas :

- a. memelihara kerukunan hidup antar tetangga;
- b. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kalurahan;
- c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya murni masyarakat di lingkungan RT; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah dan/atau Dukuh.

Pasal 16

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, RT melaksanakan fungsi LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) di lingkungan RT ditingkat Padukuhan Kalurahan Tamantirto.

Bagian Kedua

Pembentukan, Penggabungan, dan/atau Penghapusan RT

Pasal 17

- (1) Pembentukan RT paling sedikit terdiri dari 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga.
- (2) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT memperhatikan batas-batas kewilayahan di lingkungan Padukuhan masing-masing.
- (3) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (4) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT dapat diusulkan oleh masyarakat atau prakarsa Pemerintah Kalurahan.
- (5) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT harus mendapatkan persetujuan dari seluruh warga yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Persetujuan yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Keluarga.
- (6) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT harus mendapatkan persetujuan Panewu.
- (7) Permohonan persetujuan Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan secara tertulis sebelum pengajuan rancangan Peraturan Kalurahan kepada Bamuskal, dengan dilampiri :
 - a. Surat Pernyataan Persetujuan yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Keluarga, pada wilayah RT yang akan dibentuk, digabung, dan/atau dihapus; dan
 - b. Peta batas lingkungan RT yang terbentuk baru dan rencana penomoran RT.

Bagian Ketiga
Susunan Pengurus

Pasal 18

Susunan pengurus RT terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan dimasing-masing tingkat RT.

Bagian Keempat
Persyaratan Pengurus

Pasal 19

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus RT terdiri atas :
 - a. Warga RT setempat dan bertempat tinggal di wilayah RT setempat, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
 - d. dapat membaca dan menulis; dan
 - e. mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
- (2) Pengurus RT bukan pejabat Lurah, Pamong Kalurahan, dan anggota Bamuskal.

Bagian Kelima
Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 20

- (1) Pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota masyarakat RT setempat dalam musyawarah mufakat.
- (2) Pembentukan pengurus RT difasilitasi Dukuh dan hasilnya dilaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Masa bakti pengurus RT adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Pembentukan pengurus RT dilaksanakan secara serentak untuk seluruh RT di Kalurahan.
- (5) Lurah dapat memperpanjang masa bakti pengurus RT dalam rangka pembentukan pengurus RT secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Keenam
Pemberhentian Pengurus

Pasal 21

- (1) Pengurus RT berhenti karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;

- b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; dan
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus RT diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
- a. pindah tempat tinggal dari wilayah RT yang bersangkutan; atau
 - b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi Pengurus RT.

Bagian Ketujuh
Pergantian Antar Waktu Pengurus RT

Pasal 22

- (1) Pengurus RT yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya digantikan antar waktu oleh Anggota RT yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pergantian antar waktu Pengurus RT dilakukan melalui musyawarah mufakat dan hasilnya disampaikan kepada Lurah melalui Dukuh..
- (3) Pemberhentian pengurus dan pergantian antar waktu Pengurus RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB V
TP PKK KALURAHAN
Bagian Kesatu
Pembentukan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Lurah melaksanakan dan mengoordinasikan Gerakan PKK di Kalurahan.
- (2) Lurah dalam menyelenggarakan Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk TP PKK Kalurahan.
- (3) TP PKK Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Kalurahan dan merupakan mitra pemerintah Kalurahan dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Pasal 24

- Tugas TP PKK Kalurahan membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :
- a. pendataan potensi keluarga dan masyarakat; dan
 - b. penggerakkan peran serta masyarakat dan pengendalian 10 (sepuluh) program pokok PKK.

Pasal 25

- Fungsi TP PKK Kalurahan membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :
- a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
 - b. merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan secara berjenjang sampai dengan

- kelompok dasa wisma;
- d. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait Gerakan PKK; dan
- e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 26

- (1) Susunan pengurus TP PKK Kalurahan terdiri atas :
 - (1) Ketua dan Wakil Ketua sebagai unsur Pimpinan;
 - (2) Sekretaris sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
 - (3) Bendahara sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam bidang administrasi keuangan; dan
 - (4) Kelompok Kerja sebagai unsur pelaksana.
- (2) Ketua TP PKK Kalurahan dijabat oleh isteri/suami Lurah.
- (3) Wakil Ketua TP PKK Kalurahan dijabat oleh isteri/suami Carik.
- (4) Dalam hal Lurah tidak/belum mempunyai isteri/suami dan/atau Carik tidak/belum mempunyai isteri/suami, atau karena sebab tertentu isteri/suami Lurah dan/atau isteri/suami Carik tidak dapat melaksanakan tugasnya, Ketua TP PKK dan/atau Wakil Ketua TP PKK ditunjuk dari salah satu anggota TP PKK Kalurahan yang disepakati dan mendapatkan persetujuan Lurah.
- (5) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
 - a. Kelompok Kerja I, meliputi bidang Penghayatan Pengamalan Pancasila dan bidang Gotong Royong;
 - b. Kelompok Kerja II, meliputi bidang Pendidikan, Ketrampilan, serta Pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - c. Kelompok Kerja III, meliputi bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata laksana Rumah Tangga; dan
 - d. Kelompok Kerja IV, meliputi bidang Kesehatan, pelestarian lingkungan hidup dan Perencanaan Sehat.
- (6) Pada tingkat Padukuhan dan RT dibentuk kelompok PKK Padukuhan dan RT yang terhimpun dalam kelompok dasawisma.

Pasal 27

- (1) Jumlah kepengurusan TP PKK Kalurahan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Susunan kepengurusan TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rincian tugas dan fungsi TP PKK Kalurahan.

Pasal 28

- (1) Kelompok PKK Padukuhan dan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) berhimpun dalam kelompok dasawisma.
- (2) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 10

- (sepuluh) rumah sesuai kondisi lingkungan masing-masing.
- (3) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
 - (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada kelompok PKK Padukuhan atau RT.
 - (5) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 29

Yang dapat dipilih menjadi pengurus TP PKK Kalurahan adalah :

- a. warga Negara Indonesia yang secara sukarela, mampu dan peduli terhadap Gerakan PKK;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
- d. dapat membaca dan menulis; dan
- e. menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi Pengurus.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan

Pasal 30

- (1) Calon anggota pengurus TP PKK Kalurahan diajukan dari masing-masing Padukuhan.
- (2) Pemilihan pengurus TP PKK Kalurahan dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Pengurus TP PKK Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Masa bakti Ketua TP PKK Kalurahan sesuai masa jabatan Lurah.
- (5) Masa bakti pengurus TP PKK Kalurahan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan dan dapat dipilih Kembali.
- (6) Sebelum melaksanakan tugas pengurus TP PKK Kalurahan dilantik oleh Lurah.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 31

- (1) Pengurus TP PKK Kalurahan berhenti karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus TP PKK Kalurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara

- b. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Bagian Keenam
Pergantian Antar Waktu

Pasal 32

- (1) Pengurus TP PKK Kalurahan yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus TP PKK Kalurahan.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus TP PKK Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VI
KARANG TARUNA
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 33

- (1) Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Karang Taruna berkedudukan di Kalurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pada tingkat Padukuhan dibentuk Unit Karang Taruna Padukuhan.

Pasal 34

- (1) Karang Taruna memiliki tugas :
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerja sama dengan Kalurahan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat preventif, rehabilitatif, maupun melalui pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 35

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat

- (1) Karang Taruna mempunyai fungsi :
 - a. administrasi dan manajerial, yaitu penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna;

- b. fasilitasi, yaitu upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
- c. mediasi, yaitu upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi, yaitu upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi, yaitu upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
- f. advokasi sosial, yaitu upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya, yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, dan pemenuhan hak;
- g. motivasi, yaitu upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
- h. pendampingan, yaitu upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial; dan
- i. pelopor, yaitu upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 36

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis anggota Karang Taruna.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat Kalurahan.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 37

- (1) Susunan pengurus Karang Taruna terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Jumlah dan susunan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

- (3) Sebagai wadah berhimpun mantan pengurus Karang Taruna dan Tokoh Masyarakat lain dibentuk Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) yang berfungsi memberikan nasehat, pengarahan, saran dan/atau pertimbangan demi kemajuan Karang Taruna.

Pasal 38

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih, ditetapkan, dan disahkan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Karang Taruna meliputi :
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili di wilayah Padukuhan masing-masing;
 - d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
 - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (4) Kepengurusan Karang Taruna dikukuhkan oleh Lurah dengan Keputusan Lurah.
- (5) Kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.

Pasal 39

Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 40

- (1) Lurah berperan sebagai pembina umum Karang Taruna di tingkat Kalurahan.
- (2) Sebagai pembina umum Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah melakukan :
 - a. kegiatan pembinaan umum Karang Taruna Kalurahan; dan
 - b. memfasilitasi kegiatan Karang Taruna Kalurahan.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 41

- (1) Pengurus Karang Taruna berhenti karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; dan
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus RT diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, karena :

- a. pindah tempat tinggal dari wilayah Kalurahan Tamantirto; atau
- b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi Pengurus Karang Taruna.

Bagian Keempat
Pergantian Antar Waktu Pengurus Karang Taruna

Pasal 42

- (1) Pengurus Karang Taruna yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya digantikan antar waktu oleh Anggota Karang Taruna yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pergantian antar waktu Pengurus Karang Taruna dilakukan melalui musyawarah mufakat dan hasilnya disampaikan kepada Lurah.
- (3) Pemberhentian pengurus dan pergantian antar waktu Pengurus Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VII
POSYANDU
Bagian Kesatu
Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 43

- (1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan sosial dasar lainnya yang secara kelembagaan dibina oleh Pemerintah Kalurahan.
- (2) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh masyarakat secara musyawarah mufakat.
- (3) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di setiap Padukuhan.
- (4) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Pasal 44

- (1) Posyandu mempunyai tugas mengintegrasikan layanan sosial dasar masyarakat.
- (2) Layanan sosial dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
 - b. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - c. perilaku hidup bersih dan sehat;
 - d. kesehatan lanjut usia;
 - e. Bina Keluarga Balita (BKB);
 - f. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - g. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
 - h. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;

- i. kesehatan reproduksi remaja; dan
- j. peningkatan ekonomi keluarga.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Posyandu mempunyai fungsi :

- a. pendaftaran;
- b. penimbangan;
- c. pencatatan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. penyuluhan kesehatan;
- f. percepatan pengankaragaman pangan; dan
- g. peningkatan perekonomian keluarga.

Bagian Kedua Susunan Pengurus

Pasal 46

- (1) Susunan Pengurus Posyandu paling sedikit terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Kader Posyandu merangkap sebagai anggota.
- (2) Kepengurusan Posyandu setiap Padukuhan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Susunan pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Bagian Ketiga Persyaratan Pengurus

Pasal 47

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Posyandu meliputi :

- a. warga Padukuhan setempat dan bertempat tinggal di Padukuhan setempat, yang mempunyai kepedulian dengan kegiatan Posyandu;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. dapat membaca dan menulis; dan
- d. menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi Pengurus.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembentukan

Pasal 48

- (1) Pemilihan pengurus Posyandu dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat di tingkat Padukuhan.
- (2) Dukuh mengajukan calon pengurus Posyandu hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Masa bakti pengurus Posyandu selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 49

- (1) Pengurus Posyandu berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus Posyandu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, karena:
 - a. pindah tempat tinggal dari Padukuhan yang bersangkutan; atau
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi Pengurus Posyandu.

Bagian Keenam
Pergantian Antar Waktu Pengurus Posyandu

Pasal 50

- (1) Pengurus Posyandu yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya digantikan antar waktu oleh Anggota Posyandu yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pergantian antar waktu Pengurus Posyandu dilakukan melalui musyawarah mufakat dan hasilnya disampaikan kepada Lurah.
- (3) Pemberhentian pengurus dan pergantian antar waktu Pengurus Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VIII
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 51

Satlinmas berkedudukan di Kalurahan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam aspek keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

Pasal 52

Tugas Satlinmas membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Kalurahan;
- b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
- d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. membantu upaya pertahanan negara;
- h. membantu pengamanan objek vital; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas

Pasal 53

Fungsi Satlinmas membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

- a. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Lurah; dan penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan kalurahan dan peraturan lurah.

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 54

(1) Susunan pengurus Satlinmas terdiri dari :

- a. Kepala Satlinmas;
- b. kepala pelaksana;
- c. komandan regu; dan
- d. anggota.

(2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Lurah.

- (3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh Jagabaya yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya.
- (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.

Bagian Ketiga Persyaratan Pengurus

Pasal 55

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Satlinmas adalah :

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. warga Kalurahan setempat dan bertempat tinggal di wilayah Kalurahan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- f. dapat membaca dan menulis; dan
- g. bersedia menjadi Pengurus, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesediaan menjadi pengurus.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 56

- (1) Pemilihan pengurus Satlinmas dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (2) Masa bakti pengurus LPMK selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (3) Pengurus Satlinmas ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 57

- (1) Pengurus Satlinmas berhenti karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus Satlinmas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d karena :

- a. pindah tempat tinggal ke Kalurahan lain; atau
- b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengurus Satlinmas.

Bagian Keenam
Pergantian Antar Waktu

Pasal 58

- (1) Pengurus Satlinmas yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus Satlinmas.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus Satlinmas ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB IX
KELOMPOK JAGA WARGA
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 59

Kelompok Jaga Warga berkedudukan di Padukuhan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam aspek mewujudkan partisipasi aktif masyarakat.

Pasal 60

Tugas Kelompok Jaga Warga membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

- a. menyelesaikan Konflik Sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat; menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh/ Ketua Pengurus Kampung dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
- c. melakukan koordinasi dengan pranata sosial masyarakat yang ada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pasal 61

Fungsi Kelompok Jaga Warga membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

- a. sebagai mediator dalam menyelesaikan Konflik Sosial;
- b. sebagai perwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada Dukuh/Ketua Pengurus Kampung; dan
- c. sebagai motivator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 62

- (1) Susunan pengurus Kelompok Jaga Warga terdiri dari :
 - a. Ketua, sebagai unsur pimpinan;
 - b. Sekretaris, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
 - c. Bendahara, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan; dan
 - d. Seksi-seksi, sebagai unsur pelaksana.
- (2) Jumlah kepengurusan Kelompok Jaga Warga disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Pembentukan Pengurus Kelompok Jaga Warga dilakukan melalui musyawarah dan mufakat.
- (4) Pembahasan prakarsa masyarakat untuk membentuk Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh tokoh masyarakat dan/atau pimpinan/unsur Pranata Sosial yang berkoordinasi dengan Dukuh dan Lurah.
- (5) Pembahasan prakarsa masyarakat untuk membentuk Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam pertemuan yang dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat.
- (6) Anggota Kelompok Jaga Warga setiap Padukuhan/Kampung berjumlah paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pengurus

Pasal 63

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Kelompok Jaga Warga adalah :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga Kalurahan setempat dan bertempat tinggal di wilayah Kalurahan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
 - e. dapat membaca dan menulis;
 - f. sehat jasmani dan rohani; dan
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih
- (2) Pengurus Kelompok Jaga Warga ditingkat Kalurahan diwadai dalam bentuk Omah Jaga Warga.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembentukan Pengurus Omah Jaga Warga

Pasal 64

- (1) Pengurus Omah Jaga Warga merupakan utusan dari masing-masing Pengurus Kelompok Jaga Warga Padukuhan, yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat masyarakat Padukuhan.
- (2) Pemilihan pengurus Omah Jaga Warga dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Masa bakti pengurus Omah Jaga Warga dan Kelompok Jaga Warga selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Pengurus Kelompok Jaga Warga dan Omah Jaga Warga ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 65

- (1) Pengurus Kelompok Jaga Warga dan Omah Jaga Warga berhenti karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus Kelompok Jaga Warga dan Omah Jaga Warga diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena :
 - a. pindah tempat tinggal ke Kalurahan lain; atau
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengurus Kelompok Jaga Warga dan Omah Jaga Warga.

Bagian Keenam
Pergantian Antar Waktu

Pasal 66

- (1) Pengurus Omah Kelompok Jaga Warga yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu dari Padukuhan asal.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus Omah Jaga Warga atas usul Dukuh setempat.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus Kelompok Jaga Warga dan Omah Jaga ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB X
FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 67

FPRB berkedudukan di Kalurahan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam Pengurangan Resiko Bencana.

Pasal 68

Tugas FPRB membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

- a. mengkonfdisasikan kegiatan pengurangan Resiko bencana yang dilakukan oleh seluruh komunitas pengurangan resiko bencana;
- b. membantu masyarakat dalam hal pendidikan, pelatihan dan penyadaran terhadap kegiatan penanggulangan bencana;
- c. memberi informasi yang benar tentang seluk beluk kebencanaan sehingga masyarakat bisa tinggal dan hidup nyaman berdam pingan diwilayah hunian rawan bencana;
- d. mendorong kerjasama efektif antar pihak dan pemangku kepentingan lokal dalam kegiatan pengurangan resiko bencana;
- e. mengutamakan pengurangan resiko bencana secara partisipatif dalam perencanaan, kebijakan dan program-program pembangunan;
- f. mewujudkan upaya pengurangan resiko bencana yang lebih baik, efektif dan terpadu antara para pemangku kepentingan; dan
- g. mendorong partisipasi aktif komunitas, pengambil keputusan, perencana dan pelaku pembangunan dalam pengurangan resiko bencana.

Pasal 69

Fungsi FPRB membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

- d. sebagai mediator dalam menyelesaikan permasalahan kebencanaan.
- e. sebagai perwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Kalurahan terkait mitigasi bencana dan pengurangan resiko bencana; dan
- f. sebagai motivator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya dalam pengurangan resiko bencana.

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 70

(1) Susunan pengurus FPRB terdiri dari :

- a. Ketua, Wakil Ketua sebagai unsur pimpinan;
- b. Sekretaris, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;

- c. Bendahara, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan; dan
 - d. Seksi-seksi, sebagai unsur pelaksana.
- (2) Jumlah kepengurusan FPRB disesuaikan dengan kebutuhan.
 - (3) Pembentukan Pengurus FPRB dilakukan melalui musyawarah dan mufakat.

Bagian Ketiga Persyaratan Pengurus

Pasal 71

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus FPRB adalah :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga Kalurahan setempat dan bertempat tinggal di wilayah Kalurahan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
- e. dapat membaca dan menulis;
- f. sehat jasmani dan rohani; dan
- g. bersedia menjadi Pengurus, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesediaan menjadi pengurus.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 72

- (1) Pengurus FPRB merupakan rewalan dari utusan masing-masing Padukuhan , yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat masyarakat Padukuhan.
- (2) Pemilihan pengurus FPRB dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Masa bakti pengurus FPRB selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Pengurus FPRB ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 73

- (1) Pengurus FPRB berhenti karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.

- (2) Pengurus FPRB diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena :
- a. pindah tempat tinggal ke Kalurahan lain; atau
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengurus FPRB.

Bagian Keenam
Pergantian Antar Waktu

Pasal 74

- (1) Pengurus FPRB yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus/anggota yang lain.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus FPRB ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB XI
GABUNGAN KELOMPOK TANI
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 75

Gapoktan berkedudukan di Kalurahan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam urusan pertanian dan ketahanan pangan ditingkat Kalurahan.

Pasal 76

Tugas Gapoktan membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

- a. mengidentifikasi dan menginventarisasi Kelembagaan Petani;
- b. melaksanakan kunjungan ke Poktan untuk menyampaikan berbagai informasi dan teknologi Usaha tani;
- c. memfasilitasi Poktan dalam melakukan identifikasi potensi wilayah, penyusunan RDK dan RDKK, serta bertanggungjawab terhadap kebenaran dan validitas RDK dan RDKK;
- d. menyusun program Penyuluhan Pertanian;
- e. membimbing berbagai keterampilan Usaha tani serta melakukan pembinaan dalam penerapannya;
- f. membantu Petani untuk mengidentifikasi permasalahan Usaha tani serta memilih alternatif pemecahannya;
- g. menginventarisasi masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh anggota, Poktan, untuk dibawa dalam pertemuan di BP3K;
- h. melaksanakan forum penyuluhan kalurahan (musyawarah/ rembug tani, temu wicara serta koordinasi Penyuluhan Pertanian); dan
- i. berkoordinasi dan bersinergi dengan organisasi Petani/ kemasyarakatan dalam melakukan pembinaan Kelembagaan Petani.

Pasal 77

Fungsi Gapoktan membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

- a. sebagai mediator dalam menyelesaikan pertanian dan ketahanan pangan.
- b. sebagai perwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Kalurahan terkait pengembangan pertanian dan pengembangan teknologi tepat guna untuk pertanian.
- c. sebagai motivator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pengembangan usaha pertanian.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 78

- (1) Susunan pengurus Gapoktan terdiri dari :
 - a. Ketua, Ketua sebagai unsur pimpinan;
 - b. Sekretaris, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
 - c. Bendahara, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan; dan
 - d. Seksi-seksi, sebagai unsur pelaksana.
- (2) Jumlah kepengurusan Gapoktan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Pembentukan Pengurus Gapoktan dilakukan melalui musyawarah dan mufakat.

Bagian Ketiga Persyaratan Pengurus

Pasal 79

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Gapoktan adalah :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga Kalurahan setempat dan bertempat tinggal di wilayah Kalurahan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
- e. dapat membaca dan menulis;
- f. sehat jasmani dan rohani; dan
- g. bersedia menjadi Pengurus, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesediaan menjadi pengurus.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 80

- (1) Pengurus Gapoktan merupakan rewalan dari utusan masing-masing Kelompok Tani, yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat Kelompok Tani.
- (2) Pemilihan pengurus Gapoktan dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Masa bakti pengurus Gapoktan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Pengurus Gapoktan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 81

- (2) Pengurus Gapoktan berhenti karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (3) Pengurus Gapoktan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena :
 - a. pindah tempat tinggal ke Kalurahan lain; atau
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengurus Gapoktan.

Bagian Keenam
Pergantian Antar Waktu

Pasal 82

- (1) Pengurus Gapoktan yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus/anggota yang lain.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus Gapoktan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB XII
DEWAN BUDAYA
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 83

Dewan Budaya yang berkedudukan di Kalurahan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam urusan pelestarian dan pengembangan Budaya.

Pasal 84

Tugas Dewan Budaya membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

- a. melakukan pengelolaan budaya berupa kekayaan dan keragaman budaya;
- b. melestarikan budaya dan pengembangan budaya.

Pasal 85

Fungsi Dewan Budaya membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

- a. perencanaan program dan kegiatan pengelolaan budaya;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan kebudayaan; dan
- c. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Budaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan.

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 86

- (1) Susunan pengurus Dewan Budaya terdiri dari :
 - a. Ketua, Ketua sebagai unsur pimpinan;
 - b. Sekretaris, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
 - c. Bendahara, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan; dan
 - d. Seksi-seksi, sebagai unsur pelaksana.
- (2) Jumlah kepengurusan Dewan Budaya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Pembentukan Pengurus Dewan Budaya dilakukan melalui musyawarah dan mufakat.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pengurus

Pasal 87

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Dewan Budaya adalah :

- h. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- a. warga Kalurahan setempat dan bertempat tinggal di wilayah Kalurahan,

- dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
 - d. dapat membaca dan menulis;
 - e. sehat jasmani dan rohani; dan
 - f. bersedia menjadi Pengurus, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesediaan menjadi pengurus.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 88

- (1) Pengurus Dewan Budaya merupakan rewalan dari utusan Padukuhan , yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat.
- (2) Pemilihan pengurus Dewan Budaya dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Masa bakti pengurus Dewan Budaya selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Pengurus Dewan Budaya ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 89

- (1) Pengurus Dewan Budaya berhenti karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus Dewan Budaya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena :
 - a. pindah tempat tinggal ke Kalurahan lain; atau
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengurus Dewan Budaya.

Bagian Keenam Pergantian Antar Waktu

Pasal 90

- (4) Pengurus Dewan Budaya yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus/anggota yang lain.
- (5) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat.
- (6) Pergantian antar waktu pengurus Dewan Budaya ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB XIII
KELOMPOK SADAR WISATA
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 91

Kelompok Sadar Wisata yang berkedudukan di Kalurahan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam urusan pelestarian dan pengembangan Budaya.

Pasal 92

Tugas Kelompok Sadar Wisata membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

- a. melakukan pengelolaan dan pengembangan wisata tingkat Kalurahan dan wilayah Padukuhan.
- b. melestarikan wilayah wisata tingkat kalurahan dan wilayah Padukuhan.

Pasal 93

Fungsi Dewan Budaya membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

- a. perencanaan program dan kegiatan pengelolaan wisata;.
- b. pelaksanaan program dan kegiatan wisata; dan
- c. membantu pelaksanaan program dan kegiatan wisata yang dilakukan Dinas Pariwisata.

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 94

- (1) Susunan pengurus Dewan Budaya terdiri dari :
 - a. Ketua, Ketua sebagai unsur pimpinan;
 - b. Sekretaris, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
 - c. Bendahara, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan; dan
 - d. Seksi-seksi, sebagai unsur pelaksana.
- (2) Jumlah kepengurusan Kelompok Sadar Wisata disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Pembentukan Pengurus Kelompok Sadar Wisata dilakukan melalui musyawarah dan mufakat.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pengurus

Pasal 95

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Kelompok Sadar Wisata adalah :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga Kalurahan setempat dan bertempat tinggal di wilayah Kalurahan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
- e. dapat membaca dan menulis;
- f. sehat jasmani dan rohani; dan
- g. bersedia menjadi Pengurus, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesediaan menjadi pengurus.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 96

- (1) Pengurus Kelompok Sadar Wisata merupakan rewalan dari utusan Padukuhan, yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat.
- (2) Pemilihan pengurus Kelompok Sadar Wisata dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Masa bakti pengurus Kelompok Sadar Wisata selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Pengurus Kelompok Sadar Wisata ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 97

- (1) Pengurus Kelompok Sadar Wisata berhenti karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus Kelompok Sadar Wisata diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena :
 - a. pindah tempat tinggal ke Kalurahan lain; atau
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengurus Kelompok Sadar Wisata.

Bagian Keenam
Pergantian Antar Waktu

Pasal 98

- (1) Pengurus Kelompok Sadar Wisata yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus/anggota yang lain.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus Kelompok Sadar Wisata ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 99

- (1) Sumber pendanaan LKK bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - c. Swadaya Masyarakat; dan/atau
 - d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Kalurahan mengalokasikan belanja operasional LKK dalam APBKalurahan setiap Tahun Anggaran.

BAB XV HUBUNGAN KERJA

Pasal 100

- (1) Dalam penyelenggaraan tugasnya LKK menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Setiap pimpinan LKK bertanggung jawab dalam memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah, dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas setiap unsur organisasi yang dipimpinnya.
- (3) Hubungan kerja LKK dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB XVI PEMBINAAN

Pasal 101

- (1) Panewu melakukan pembinaan terhadap LKK.
- (2) Pemerintah Kalurahan melaksanakan pembinaan terhadap LKK dengan memfasilitasi pemberdayaan LKK melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, supervisi, dan pendanaan.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 102

- (1) Kepengurusan LKK atau dengan sebutan lainnya yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Kalurahan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa jabatan pengurus.
- (2) Pamong tidak diperbolehkan menjadi pengurus LKK kecuali sebagai pembina atau penasehat atau diatur lebih lanjut dengan peraturan khusus.
- (3) Ketua LKK tidak boleh menjabat ketua LKK yang lain.

- (4) Untuk menjalin komunikasi antar LKK, Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, dan Lembaga Kemasyarakatan yang lain di Kalurahan, Lurah wajib membentuk Forum Komunikasi antar Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Tamantirto.

Ditetapkan di : Tamantirto

Pada tanggal : 07 Desember 2022

Lurah Tamantirto,



Ditetapkan di : Tamantirto

Pada tanggal : 07 Desember 2022

Carik Tamantirto,

SUHARTO

LEMBARAN KALURAHAN TAMANTIRTO TAHUN 2022 NOMOR 16
NOREG PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
(20/Tamantirto/2022)

Salinan sesuai aslinya
An. Carik Tamantirto
Kepala Urusan Pangripta,





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON KASIHAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN TAMANTIRTO**

ꦑꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦁꦏꦱꦶꦲꦤ꧀ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦠꦩꦤꦠꦶꦂꦠꦺ

Jl. Kasihan-Bibis No 01 Telp 0274-370201 Kode Pos 55183

Website: tamantirto.bantulkab.go.id, e-mail: desa.tamantirto@bantulkab.go.id

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN
KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO
NOMOR 09 TAHUN 2022**

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN**

MENJADI PERATURAN KALURAHAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 53 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- b. bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Desa Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020

Nomor 2);

16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 60);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 22);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86).
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);

23. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Nomor 16);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN RANCANGAN PARATURAN KALURAHAN
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN
MENJADI PERATURAN KALURAHAN.

KESATU : Menyetujui Persetujuan Rancangan Peraturan Kalurahan
Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Menjadi
Peraturan Kalurahan.

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan
ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan : di Tamantirto

Pada tanggal : 6 Desember 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

KALURAHAN TAMANTIRTO

KETUA



(SURANTO)

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Selasa, Tanggal Enam, Bulan Desember, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Suranto

Jabatan : Ketua Bamuskal Kalurahan Tamantirto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Tamantirto, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Wisnu Ardi

Jabatan : Lurah Tamantirto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Tamantirto selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang :

1. Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan menjadi Peraturan Kalurahan.
2. Kepada Pemerintah Kalurahan untuk segera memohonkan Nomor Register Peraturan Kalurahan Kepada Kapanewon Kasihan.
3. Setelah Mendapatkan Nomor Register untuk segera Menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
LURAH TAMANTIRTO



WISNU ARDI

PIHAK KESATU
KETUA BAMUSKAL



SURANTO



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN KASIHAN
DESA TAMANTIRTO

ALAMAT : JL. KASIHAN NO. 1
KODE POS : 55183 PHONE : 0274.370201

LEMBAR DISPOSISI

INDEKS	KODE 145/081	NO. URUT 585	TGL. PENYELESAIAN
PERIHAL / ISI RINGKAS nomor register peratapan kalurahan			
ASAL SURAT Kepanewon kgs	TGL 9-12-22	NOMOR	LAMPIRAN
DITERUSKAN KEPADA Ka Pangripto	INSTRUKSI / INFORMASI mohon untuk di handle campil 12/22/22 12		



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON KASIHAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦴꦤ꧀ꦏꦱꦶꦲꦤ꧀

Alamat : Jl. Madukismo, No. 252, Tamantirto, Kasihan Bantul 55181
Telepon : (0274) 377597, Fax. (0274) 411275
Email : kec.kasihan@bantulkab.go.id

Nomor : 145/681
Lamp : 1 lembar
Hal : Nomor register peraturan
kalurahan

Kepada Yth ;
Lurah Tamantirto
di Tamantirto

Menindaklanjuti surat saudara nomor 141/243 tanggal 07 Desember 2022 perihal Permohonan Register Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto bahwa berdasar Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 pasal 17,

ayat (2) Lurah mengajukan nomor register rancangan Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Panewu sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami memberikan Nomor Register Peraturan Kalurahan Tamantirto Rancangan Perubahan Peraturan Kalurahan Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul, yaitu :

20/Tamantirto/2022

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Kasihan, 09 Desember 2022

Kapanewon Panewu
KAPANEWON
KASIHAN
SUBARTA, S.Sos. M.Si.
NIP. 196609271986081001

Tembusan Kepada Yth;
1. Bamuskal Tamantirto